



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anonim, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 10 September 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kartini Gang Permata, RT. 20, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Anonim, NIK Anonim, tempat dan tanggal lahir Mangunang, 15 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Kartini, Gang Kartini I, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk, tanggal 06 Juni 2023, dengan perubahan dan tambahan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tertanggal 4 Juli 2023, dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Anonim, pada tanggal 5 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah sendiri Jalan Kartini Gang Permata RT. 20, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anonim usia 15 tahun dan Anonim usia 6 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 dimana selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah;

6. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Juni 2023 mengenai hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim);
 3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Juni 2023 mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Risky Fajar Sani, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Juli 2023, dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak. Namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri. Adapun surat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Anonim, 5 Desember 2009;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama

- a. Anonim usia 15 tahun;
- b. Anonim usia 6 tahun;

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa para pihak bersepakat, anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 huruf a dan b berada di hadhanah Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun dan/atau dapat hidup mandiri;

Pasal 4

Bahwa pihak yang memegang hadhanah terhadap anak yang tersebut dalam pasal 2 wajib memberikan akses kepada pihak Tergugat untuk bertemu, berbicara, serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai orang tua kepada anak-anak tersebut;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah terhadap anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan di luar biaya kesehatan anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati (perceraian) kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Bahwa Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dan perubahan keterangan pada pokoknya terhadap kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dicantumkan dalam gugatan Penggugat dan nama serta identitas anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah Anonim, tempat dan

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, perempuan, umur 13 tahun dan Anonim, tempat dan tanggal lahir, perempuan, umur 6 tahun;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 5 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Anonim, tertanggal 05 Desember 2009, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 19 April 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, tertanggal 24 Maret 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anonim, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Anonim, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, Jalan Kartini Gang Permata RT. 20, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anonim umur 13 tahun dan Anonim umur 6 tahun;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar, penyebab pertengkaran mereka adalah Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan persoalan rumah tangga mereka tersebut dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anonim, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Anonim, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, Jalan Kartini Gang Permata RT. 20, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anonim umur 13 tahun dan Anonim umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2020 rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis. Bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut. Penyebabnya adalah Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika berkunjung ke rumah mereka di rumah Penggugat dan Tergugat, di Jalan Kartini Gang Permata, Kabupaten Barito Selatan dan melihat Tergugat sudah tidak di rumah pada bulan Maret 2023, lebih lanjut saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan persoalan rumah tangga mereka tersebut lebih lanjut saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Halaman 7 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Legal Standing

Menimbang, bahwa setelah identitas Penggugat diperiksa oleh Hakim, Penggugat dalam perkara *a quo* adalah istri yang beragama islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara ini;

Surat Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dari Penggugat diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat ditujukan kepada Ketua

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buntok sebagai tempat kediaman Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg *juncto* Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka surat gugatan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa surat gugatan dari Penggugat telah memuat identitas para pihak yang jelas, posita yang memuat dasar-dasar gugatan dan petitum yang memuat tuntutan dari Penggugat, maka surat gugatan tersebut dapat diterima karena telah memenuhi syarat materiil;

Relaas Panggilan

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang atas dasar relaas panggilan yang telah dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 718 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Risky Fajar Sani, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Juli 2023, mediasi tidak berhasil tentang gugatan perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) maka pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap nama anak Penggugat dan Tergugat dalam posita gugatan namun tidak mengubah atau menambah pokok gugatan awal, sesuai Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV.);

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga menambah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) (materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perubahan dan penambahan gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2020. Lebih lanjut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Adapun puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama. Sejak saat itu, kewajiban Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak berjalan sebagaimana

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mestinya. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

Kehadiran Para Pihak dalam Sidang Lanjutan

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan lanjutan sedangkan Tergugat tidak lagi hadir ke muka sidang meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk tanggal 5 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin menggunakan hak-hak keperdataannya dan Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara a quo di luar hadirnya Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijst last/burden of proof*) sebagai berikut:

1. Adanya ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";
2. Adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipercaya salinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pertama bernama Anonim, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 19 November 2009, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kedua bernama Anonim, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 2 Februari 2017, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari aturan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2020, penyebabnya adalah Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama, sejak bulan Maret 2023 atau selama 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anonim umur 13 tahun dan Anonim umur 6 tahun, saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara *a quo* telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dengan Kutipan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Anonim, Tanggal 05 Desember 2009;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anonim umur 13 tahun dan Anonim umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020. Hal itu disebabkan

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa akibat persoalan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu atau sejak bulan Maret 2023 hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama hingga saat ini sudah berjalan 4 (empat) bulan tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya;
3. Bahwa sudah ada upaya damai, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 4 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 (dua) tersebut di atas, sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Selanjutnya Hakim berpendapat konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun kembali seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ditemukan adanya perubahan sikap sejak tahun 2020 sampai sekarang terhadap penyebab pertengkaran baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 4 (empat) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 4 (empat) bulan lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, pihak keluarga atau orang terdekat juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan Hakim juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2020 atau selama 2 tahun lebih; dan 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan; dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 4 (empat) bulan; serta 4) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah lahir kepada Penggugat lebih dari 1 (satu) tahun, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama angka 1.b, huruf a perkara perceraian dengan alasan

Halaman 16 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak (*broken marriage*) maka telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat lagi diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi baik oleh mediator maupun oleh Hakim pada setiap persidangan serta pihak Penggugat tidak berniat untuk mempertahankan rumah tangganya, atas dasar hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengemukakan kaidah fikih dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, Juz I, halaman 9 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas dapat dipahami bahwa menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan konteks ikatan rumah

Halaman 17 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan perkawinan yang telah retak hanya akan menimbulkan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya. Sehingga kemudharatan yang timbul dalam rumah tangga sepatutnya diakhiri melalui mekanisme perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila

Halaman 18 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat (Anonim);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) meskipun dalam masa iddah, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya, Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* juga telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Risky Fajar Sani, S.H. dalam hal

Halaman 19 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara hak asuh anak dan nafkah anak. Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 04 Juli 2023, dalam laporan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 04 Juli 2023 tentang sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara *a quo* dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait pemeliharaan anak (*hadhanah*), berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemisahan pengasuhan anak dapat dibenarkan jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan pengasuhan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, di antaranya karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, sehingga telah terdapat alasan dan aturan hukum yang sah untuk memisahkan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Dengan kondisi orang tua yang bercerai dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah, pemisahan pengasuhan anak merupakan keputusan terbaik bagi anak agar anak memiliki kejelasan tempat tinggal dan siapa orang yang mempunyai tanggung jawab merawat dan memeliharanya sehari-hari. Dengan demikian kesepakatan perdamaian tentang anak pertama Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P.2) serta anak kedua Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P.3) diasuh oleh Penggugat, telah sesuai dengan Pasal 105 huruf a dan b serta

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sehingga kesepakatan Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ditambahkan “dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan” sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama angka c.4, dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak, dalam kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Juli 2023 ditentukan biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya sejalan dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penghukuman nafkah anak tersebut diikuti dengan kenaikan setiap tahun sejumlah 10%, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. Sehingga Hakim berkesimpulan terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat berkaitan

Halaman 21 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Juli 2023 tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu, kesepakatan perdamaian tersebut dinilai tidak merugikan pihak ketiga karena hanya melibatkan Penggugat dan Tergugat dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat agar kesepakatan perdamaian tersebut dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan patut dikabulkan. Selanjutnya kesepakatan para pihak tersebut bersifat mengikat layaknya undang-undang atau *pacta sunt servanda* sesuai dengan pasal 154 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1338 KUH Perdata. Maka Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi perjanjian tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Anonim**) terhadap Penggugat (**Anonim**);
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 04 Juli 2023;

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 04 Juli 2023 sebagai berikut:

4.1. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anonim, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 19 November 2009, umur 13 tahun dan Anonim, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 2 Februari 2017, umur 6 tahun, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, sampai kedua anak tersebut berumur 18 tahun, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan;

4.2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anonim dan Anonim melalui Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan di luar biaya kesehatan anak tersebut, sampai anak tersebut dewasa;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal dan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Halaman 23 dari 24, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	445.000,00